



PENETAPAN

Nomor 0977/Pdt.P/2016/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Imah bin Amaq Har, umur 60, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Selat Barat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**;

Masirah binti Amaq Jaye, umur 59, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Selat Barat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0977/Pdt.P/2016/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 12 Desember 1980, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Selat Barat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Jaye yang berwakil kepada Nurdin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ilah dan Sumadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4orang anak bernama :
 - a. Nusan Suliadi, Laki-laki, Umur 22 Tahun
 - b. Husnul Hotimah, Perempuan, Umur 20 Tahun
 - c. Jendi Mulyakin, Laki-laki, Umur 12 Tahun
 - d. Ardiana Riskiani, Perempuan, Umur 5 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Dusun Selat Barat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Imah bin Amaq Har) dengan Pemohon II (Masirah binti Amaq Jaye) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1980 di Dusun Selat Barat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya sementara mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Memebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 H. yang terdiri dari **M.SAFI'I, S.Ag** sebagai Hakim Ketua serta **MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag.** dan **NURHASAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **TITIEK FITRIANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

M.SAFI'I, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag.

NURHASAN, S.H.I.

Panitera Pengganti

TITIEK FITRIANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 90.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 181.000,00